BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Program Budaya Pemerintahan SATRIYA di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa BKD DIY telah mengimplementasikan program Budaya Pemerintahan SATRIYA, namun keberhasilan yang dicapai masih kurang maksimal. Hal itu disebabkan adanya beberapa hambatan dalam implementasi program Budaya Pemerintahan SATRIYA di BKD DIY, antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman Pegawai Terhadap Nilai filosofi luhur

   Budaya Pemerintahan SATRIYA yang bersumber dari kearifan lokal DIY belum mampu dipahami oleh seluruh pegawai di BKD DIY yang berasal dari berbagai daerah. Perbedaan sosial budaya dan bahasa pegawai menjadi hambatan sebagian pegawai dalam menerima/memahami nilai-nilai Budaya Pemerintahan SATRIYA. sehingga dapat menimbulkan egoisme bidang dan sikap kurang santun pegawai.

2. Kurangnya Koordinasi pimpinan

   Kurangnya koordinasi yang dilakukan pimpinan BKD, yaitu kurangnya konsultasi dan pengarahan yang diberikan pimpinan kepada bawahan, menyebabkan kebingungan agen perubahan dalam melaksanakan program. Agen perubahan menjadi sulit dalam

melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan peningkatan kinerja para pegawai BKD DIY.

3. Kurangnya Sosialisasi

Sosialisasi mengenai program Budaya Pemerintahan SATRIYA di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta masih dirasa kurang karena masih tedapat banyak pegawai BKD DIY yang belum memahami program tersebut.hal tersebut terkait waktu penyampaian informasi yang sering ditiadakan saat apel pagi.

4. Tidak adanya *Reward and punishment*

Pemberian *reward* dapat menumbuhkan motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan kebijakan sebaik mungkin dan *punishment* memberi efek jera bagi pegawai yang melanggar tugas dan kebijakan. Tidak adanya *reward and punishment* membuat pegawai tidak merasa adanya kewajiban dan keistimewaan yang akan diperoleh dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi program Budaya Pemerintahan SATRIYA Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, implikasinya adalah Badan Kepegawaian Daerah DIY belum maksimal dalam melaksanakan program Budaya Pemerintahan SATRIYA di BKD DIY. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara pimpinan BKD DIY dengan agen

perubahan agar implementasi program Budaya Pemerintahan SATRIYA di BKD DIY dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berbagai hambatan yang terjadi saat menerapkan program tersebut dapat dijadikan pelajaran agar BKD DIYdapat lebih berkoordinasi lagi antar bidang kerja sehingga menjadi lebih baik.

C. Saran

1. Pimpinan BKD DIY perlu meningkatkan intensitas sosialisasi program Budaya Pemerintahan SATRIYA kepada para pegawai BKD DIY melalui agen perubahan agar program tersebut dapat mudah dipahami, diterima dan dilaksanakan pegawai.
2. Pimpinan BKD DIY perlu meningkatkan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan agen perubahan agar program Budaya Pemerintahan SATRIYA dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik.
3. Pimpinan BKD DIY perlu mempertimbangkan pemanfaatan metode *reward and punishment* untuk memotivasi pegawai dalam melaksanakan program Budaya Pemerintahan SATRIYA

Lampiran

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 72 TAHUN 2008

TENTANG
BUDAYA PEMERINTAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan asas umum pemerintahan negara yang baik yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, norma hukum, serta untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme diperlukan budaya pemerintahan;

b. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekhasan budaya dengan nilai filosofi *hamemayu hayuning bawana,* dan ajaran moral *sawiji, greget, sengguh*, *ora mingkuh,* serta semangat *golong-gilig*;

c. bahwa kekhasan budaya sebagaimana dimaksud butir b perlu dimiliki oleh setiap aparatur di Daerah Istimewa Yogyakarta;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 tahun 1950;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BUDAYA PEMERINTAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Provinsi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kabupaten/Kota adalah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman;
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta;
6. Instansi adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Budaya pemerintahan adalah nilai dan kebiasaan kerja yang dibakukan sebagai standar perilaku kerja aparatur dalam rangka memberi arah pencapaian visi dan misi organisasi;
8. Aparatur adalah penyelenggara pemerintahan di daerah yang dalam menjalankan tugas kenegaraannya dibiayai dan digaji oleh negara;
9. SATRIYA adalah Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai arti watak dan singkatan;
10. Internalisasi adalah proses penanaman nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya pemerintahan di instansi;
11. Sosialisasi adalah proses memberikan pemahaman yang mendorong aparatur melaksanakan nilai budaya pemerintahan;
12. Indikator perilaku adalah rincian dari butir-butir Budaya Pemerintahan.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah aparatur pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB II

BUDAYA PEMERINTAHAN

Pasal 4

(1) Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah SATRIYA.
(2) Penjelasan dasar filosofis dan nilai-nilai Budaya Pemerintahan SATRIYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
(3) Penjelasan bentuk, ukuran, arti dan penggunaan logo Budaya Pemerintahan SATRIYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5

Internalisasi dan sosialisasi nilai Budaya Pemerintahan dilakukan secara terus menerus.

Pasal 6

Kepala instansi bertanggung jawab atas pelaksanaan internalisasi nilai Budaya Pemerintahan di lingkungan instansi masing-masing.

Pasal 7

Sosialisasi nilai Budaya Pemerintahan dilaksanakan oleh instansi yang membidangi pendayagunaan aparatur.

Pasal 8

Dalam rangka efektifitas implementasi nilai Budaya Pemerintahan diperlukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi nilai Budaya Pemerintahan di Kabupaten/Kota diserahkan kepada Bupati/Walikota.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 11

Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi nilai Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 30 Desember 2008

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

NIP 110023446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 73

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 72 TAHUN 2008

TANGGAL 30 Desember 2008

BUDAYA PEMERINTAHAN "SATRIYA"

Perubahan lingkungan internal maupun eksternal menuntut organisasi pemerintahan, termasuk organisasi pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan proses transformasi untuk dapat menjadi organisasi yang mampu memberikan pelayan kepada masyarakat secara lebih berkualitas.

Keberhasilan transformasi organisasi memerlukan konsistensi, minimalisasi konflik dan resistensi, komitmen, pengikat serta identitas yang jelas bagi seluruh anggota organisasi. Selain itu dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi serta tuntutan profesionalisme dan pelayanan yang prima, akan terwujud dengan adanya budaya organisasi.

Budaya organisasi merupakan tata nilai dan kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari, pedoman dalam membuat keputusan, serta mengarahkan tindakan anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi yang ideal harus sejalan dengan tindakan-tindakan organisasi, mulai dari kepemimpinan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian hingga pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas. Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai visi dan misinya salah satunya sangat

ditentukan oleh kuat lemahnya budaya organisasi yang dimiliki dan dilakukan oleh organisasi tersebut.

A. DASAR FILOSOFIS

Filosofi yang mendasari pembangunan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah ”*Hamemayu Hayuning Bawana”*, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya.

Hakikat budaya adalah hasil *cipta, karsa*, dan *rasa* yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan indah. Demikian pula budaya jawa yang diyakini oleh masyarakat Yogyakarta sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam maupun ke luar. Ini berarti bahwa budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat *gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, tentrem, karta raharja.* Dengan perkataan lain bahwa budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.

”*Hamemayu Hayuning Bawana”* mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan baik dalam skala kecil (keluarga), ataupun masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri.

Deferensiasi atau turunan dari filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* dalam konteks aparatur dapat dijabarkan menjadi tiga aspek. **Pertama,** *Rahayuning Bawana Kapurba Waskithaning Manungsa* (kelestarian dan keselamatan dunia ditentukan oleh kebijaksanaan manusia). **Kedua**, *Darmaning Satriya Mahanani Rahayuning Nagara* (pengabdian ksatria

menyebabkan kesejahteraan dan ketentraman negara). **Ketiga**, *Rahayuning Manungsa Dumadi Karana Kamanungsane* (kesejahteraan dan ketentraman manusia terjadi karena kemanusiaannya).

B. BUDAYA PEMERINTAHAN "SATRIYA"

Budaya Pemerintahan ***SATRIYA*** adalah merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam filsofi *Hamemayu Hayuning Bawana*. ***SATRIYA*** memiliki dua makna. *Pertama,* SATRIYA dimaknai sebagai watak ksatria. Watak ksatria adalah sikap memegang teguh ajaran moral : *sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh* (konsentrasi, semangat, percaya diri dengan rendah hati, dan bertanggung jawab). Semangat dimaksud adalah *golong gilig* yang artinya semangat persatuan kesatuan antara manusia dengan Tuhannya dan sesama manusia. Sifat atau watak inilah yang harus menjiwai seorang aparatur dalam menjalankan tugasnya. Makna *kedua*, SATRIYA sebagai singkatan dari : ***S***elaras, ***A***kal budi Luhur-jatidiri, ***T***eladan-keteladanan, ***R***ela Melayani, ***I***novatif, ***Y***akin dan percaya diri, dan ***A***hli-profesional. Masing-masing merupakan butir-butir dari falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* yang memiliki makna dan pengertian luhur yang selanjutnya dijabarkan dalam indikator-indikator perilaku sebagaimana uraian berikut.

Selaras artinya dalam kehidupan selalu menjaga kelestarian dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, alam dan sesama manusia. Kata kuncinya adalah selaras.

<u>Indikator perilaku :</u>

1. Taqwa, taat dan patuh pada nilai-nilai ajaran agama.
2. Mencintai lingkungan hidup dengan peduli dan menjaga lingkungan alam sekitar.
3. Memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan kerja dan lingkungan hidup.

4. Menjaga hubungan yang harmonis dengan keluarga, rekan kerja dan masyarakat.

Akal budi luhur-jatidiri artinya keluhuran jatidiri seseorang merupakan pengejawantahan perikemanusiaannya. Kata kuncinya adalah budi luhur.

Indikator perilaku:

1. Sadar akan rasa benar dan salah.
2. Menjunjung tinggi integritas (jujur dan dapat dipercaya).
3. Taat terhadap norma agama dan hukum.
4. Menjunjung tinggi etika.
5. Berkomunikasi dengan santun dan bersedia menerima masukan.
6. *Adaptif* terhadap perubahan.

Teladan–keteladanan artinya dapat dijadikan *anutan*/sebagai teladan/contoh oleh lingkungannya. Kata kuncinya adalah keteladanan.

Indikator perilaku:

1. Menjadi teladan dalam perilaku.
2. Menjalankan perannya secara adil dan arif bijaksana.
3. Menjadi pendorong kemajuan.

Rela Melayani artinya memberikan pelayanan yang lebih dari yang diharapkan masyarakat. Kata kuncinya adalah kepuasan masyarakat.

Indikator perilaku:

1. Menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
2. Mengantisipasi kebutuhan masyarakat.
3. Membangun kerjasama yang produktif.

Inovatif artinya selalu melakukan pembaharuan yang bersifat positif ke arah kemajuan individu dan kelompok. Kata kuncinya adalah pembaharuan.

Indikator perilaku:

1. Berkemauan keras untuk mencari dan menciptakan sesuatu yang baru menuju kemajuan;
2. Senantiasa belajar, baik secara individual maupun berkelompok untuk memperoleh materi pembaharuan;
3. Tidak bersikap egois dan tetap menjunjung tinggi etika;

Yakin dan percaya diri artinya dalam melaksanakan tugas selalu didasari atas keyakinan dan penuh percaya diri bahwa apa yang dilaksanakan akan membawa kemajuan dan manfaat baik ke intern maupun ke ekstern. Kata Kuncinya adalah kemajuan dan manfaat.

Indikator perilaku:

1. Selalu mengasah ketajaman rasa untuk memilih dan memilah jenis tugas dan pekerjaan yang diyakini akan membawa manfaat dan kemajuan yang positif.
2. Menjunjung tinggi azas kejujuran sebagai modal utama keyakinan dan percaya diri dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.
3. Memegang teguh ajaran falsafah : *sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh* (konsentrasi, semangat, percaya diri dengan rendah hati, dan bertanggung jawab).

Ahli – profesional artinya mempunyai kompetensi, komitmen dan prestasi pada pekerjaanya. Kata kuncinya adalah kompetensi, komitmen dan prestasi.

Indikator perilaku:

1. Bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.

2. Mempunyai komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya.
3. Dengan keahlian dan kecerdasan yang dimiliki selalu ingin mencapai yang terbaik
4. Disiplin yang didasari ketulusan dan keikhlasan.
5. Cermat, tepat dan cepat.
6. Bertindak secara efektif dan efisien.
7. Mempunyai *kreativitas* dalam bekerja.
8. Bekerja mandiri dalam kebersamaan.
9. Berfikir jauh ke depan dengan melihat peluang inovasi.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 72 TAHUN 2008

TANGGAL 30 Desember 2008

LOGO BUDAYA PEMERINTAHAN

"SATRIYA"

A. Logo

B. Penjelasan Bentuk, Ukuran, Arti dan Penggunaan

1. Bentuk dan Ukuran

Logo SATRIYA berbentuk bulat berwarna dasar kuning bertuliskan :

a. huruf jawa S besar (*sa murda*) pada sebelah kiri-bawah, berwarna hijau tua, dengan ukuran tinggi huruf 1/3 diameter lingkaran dan lebar huruf 2/3 diameter lingkaran;
b. Di bawah huruf S bertuliskan **SATRIYA** berwarna merah, dengan ukuran tinggi huruf ¼ dari huruf S besar (*sa murda*) dan lebar kata ½ diameter lingkaran;
c. Di bagian tepi-atas sampai dengan tepi-bawah melingkar ke arah kanan bertuliskan **Selaras Akal Budi Luhur Teladan Rela Melayani Inovatif Yakin dan Percaya Diri Ahli Profesional** berwarna merah pada huruf **S, A, T, R, I,Y** dan **A** di awal kata dan warna hitam pada huruf lainnya, dengan ukuran panjang 2/3 keliling lingkaran.
d. Besar kecilnya ukuran logo dapat disesuaikan secara proporsional sesuai dengan penggunaannya.

2. Arti
   a. Bentuk bulat mempunyai arti perwujudan semangat persatuan dan kesatuan;
   b. Huruf jawa S besar (*sa murda*) adalah merupakan kependekan kata dari kata SATRIYA dan terletak di sebelah kiri bawah yang mempunyai arti tidak menonjolkan diri, sebagai sikap seorang pamong yang selalu siap untuk melayani.
   c. Kata SATRIYA mempunyai arti watak ksatria : *sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh*, yakni watak yang perlu dimiliki oleh setiap aparatur;
   d. Rangkaian kata Selaras Akal Budi Luhur teladan Rela melayani Inovatif Yakin dan Percaya Diri Ahli Profesional merupakan kepanjangan dari singkatan SATRIYA, yang merupakan nilai-nilai pokok yang terkandung dalam filosofi *hamemayu hayuning bawana*.
   e. Warna kuning dan hijau sebagai warna pokok logo adalah warna *pare-anom* yang berarti lambang kesuburan untuk

kesejahteraan rakyat dan merupakan warna khas *Ngayogyakarta Hadiningrat.*

3. Penggunaan

   Logo SATRIYA dapat digunakan untuk :

   a. media-media sosialisasi antara lain : stiker, brosur, leaflet, poster, spanduk, dan Buku Saku;
   b. PIN;
   c. Cinderamata;
   d. dan media lain yang menunjukkan cirikhas Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
uny

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/473/5/2016

Membaca Surat : **DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL**
Tanggal : **18 MEI 2016**
Nomor : **1549/UN34.14/PL/2016**
Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **I MADE APRYANTO SAPUTRA** NIP/NIM : **11417141004**
Alamat : **FAKULTAS ILMU SOSIAL , ILMU ADMINISTRASI NEGARA , UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**
Judul : **IMPLEMENTASI PROGRAM REVOLUSI MENTAL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Lokasi : **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY**
Waktu : **19 MEI 2016** s/d **19 AGUSTUS 2016**

Dengan Ketentuan
1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **19 MEI 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BIRO ADM. PEMBANGUNAN

Drs. Tri Mulyono, MM
NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :
1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY**
3. **DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL , UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**
4. **YANG BERSANGKUTAN**

Notice: Undefined variable: rsmstembusan in **/var/www/html/izin/application/modules/pzn/controllers/IzinController.php** on line **180**